



**PUTUSAN**

Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat; -----

melawan :

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perubahan alamat Tergugat menjadi tidak diketahui alamatnya (ghoib) selengkapny sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 1997 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/IX/1997 tanggal 01 September 1997; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Tangerang; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; -----
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, (L) umur 20 tahun; -----
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, (L) umur 14 tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat; -----
  - b. Tergugat memiliki sikap egois yang tinggi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan perselisihan; -----
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat; -----
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



sebagaimana layakanya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan hubungan pernikahan antara Tergugat (Muhammad Agung Kurniawan Bin H. Sukarna) terhadap Penggugat (Uuy Jumhuriyah Binti H. E Juwaeni);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 36031768127#####, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \*\*\*/\*\*/IX/1997, tanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; ----

B. Saksi :

1. Nama SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai sebagai adik kandung Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Tangerang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak sepenuhnya dapat memberikan nafkah kepada Penggugat; -

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu sudah tidak kembali lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai sebagai adik ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Tangerang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak sepenuhnya dapat memberikan nafkah kepada Penggugat; -

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncaknya sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu sudah tidak kembali lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; ---

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

قنيد ميلع تناك إ زئاج بئاعلا يلع ءاضقلا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قنيلاب هتادئلا زاج قبيغ وأ راوتوأ ززعتب ززعت نأف

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun lalu atau sekitar tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak sepenuhnya mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak sepenuhnya dapat memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

4. Bahwa puncaknya sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



5. Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya; -----

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2011 atau sekitar 5 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak sepenuhnya dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun, sejak pergi sudah tidak kembali dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh  
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,  
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu  
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai  
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka  
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka  
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No.  
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang  
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi  
dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  
-----

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.      Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 500.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp | 591.000,- |

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)